



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1165A/MENKES/SK/X/2004

T E N T A N G

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam menghadapi persaingan global, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan rumah sakit di Indonesia maka akreditasi rumah sakit perlu ditingkatkan dan dikembangkan;
 - b. bahwa Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya yang telah dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM. 02.03.3.5.2626 perlu diubah; ✓
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c perlu ditetapkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159.b/Menkes/Per/III/1988 tentang Rumah Sakit;
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes /SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Akreditasi adalah pengakuan kepada rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
2. Kegiatan akreditasi adalah penilaian sendiri (self assessment) yang dilakukan oleh rumah sakit dan proses penilaian dari luar (external peer review) untuk menilai mutu layanan dihubungkan dengan standar dan cara penerapannya.
3. Rumah sakit adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus yang dimiliki pemerintah maupun swasta.
4. Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat KARS, adalah organisasi penyelenggara akreditasi yang bersifat fungsional, non struktural, independen dan bertanggung jawab kepada Menteri .
5. Statuta KARS adalah peraturan internal KARS.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

Akreditasi rumah sakit dilakukan oleh KARS.

Pasal 3

KARS berkedudukan di Ibu Kota Negara

Pasal 4

- (1) KARS mempunyai tugas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pembinaan di bidang akreditasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan akreditasi internasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KARS menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dan tata laksana akreditasi rumah sakit.
 - b. Penyusunan rencana strategi akreditasi rumah sakit.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan tenaga surveyor.
 - d. Menetapkan statuta KARS dan aturan internal pelaksanaan survei akreditasi.
 - e. Penetapan status akreditasi dan penerbitan sertifikat akreditasi.
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang akreditasi dan mutu layanan rumah sakit.
 - g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang akreditasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- h. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan institusi lain.
- i. Pelaksanaan dokumentasi, informasi, sosialisasi dan pemasaran akreditasi.
- j. Penyelenggaraan kerjasama internasional berkaitan dengan akreditasi.

BAB III ORGANISASI Pasal 5

- (1) KARS terdiri dari Dewan Pembina dan Badan Eksekutif
- (2) Susunan organisasi Dewan Pembina terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
- (3) Susunan organisasi Badan Eksekutif terdiri dari :
 - a. Direktur Eksekutif.
 - b. Bidang Akreditasi.
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
 - d. Bidang Informasi dan Kerja Sama Institusi.
 - e. Bidang Hukum.
 - f. Bidang Umum.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Eksekutif dibantu Sekretariat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sekretaris dan 4 (empat) seksi yaitu seksi administrasi, keuangan, informasi dan pelaporan serta pemasaran.
- (6) Untuk pelaksanaan akreditasi rumah sakit Direktur Eksekutif dibantu oleh tenaga surveior.
- (7) Bagan organisasi KARS sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV DEWAN PEMBINA Pasal 6

- (1) Dewan Pembina adalah suatu dewan yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili pemerintah dan perwakilan profesi.
- (2) Unsur-unsur yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi unsur dari Departemen Kesehatan, Asosiasi Perumahsakitan, pakar di bidang perumahsakitan dan tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pembina sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.

Pasal 7

- (1).Dewan Pembina mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan visi dan misi KARS
 - b. Merumuskan kebijakan mengenai perkembangan jangka panjang akreditasi.
 - c. Memberikan nasihat, pertimbangan dan menyelesaikan masalah yang diajukan Badan Eksekutif dalam rangka penyelenggaraan akreditasi.
- (2).Tata kerja Dewan Pembina diatur dalam statuta KARS.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB V
BADAN EKSEKUTIF
Bagian Pertama
Umum**

Pasal 8

- (1) Badan Eksekutif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pembina.
- (2) Personalia bidang-bidang badan eksekutif ditetapkan oleh Direktur eksekutif dan sekretaris atas persetujuan dewan Pembina.

**Bagian Kedua
Direktur Eksekutif**

- (1) Direktur Eksekutif bertugas memimpin Badan Eksekutif sesuai dengan tugas yang telah digariskan Dewan Pembina dan membina aparatur Badan Eksekutif agar berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Apabila Direktur Eksekutif berhalangan, maka Direktur Eksekutif menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk mewakili.

**Bagian Ketiga
Bidang Akreditasi**

Pasal 9

- (1) Bidang Akreditasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Bidang Akreditasi mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan akreditasi rumah sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Akreditasi dapat dibantu oleh 2(dua) orang staf .

**Bagian Keempat
Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 10

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif KARS dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan yang terkait dengan akreditasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dapat dibantu oleh 2(dua) orang staf .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Kelima
Bidang Informasi dan Kerjasama Institusi**

Pasal 11

- (1) Bidang Informasi dan Kerjasama Institusi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Bidang Informasi dan Kerjasama Institusi mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif dalam merumuskan, merencanakan dan melaksanakan penyebaran informasi dan kerja sama institusi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Informasi dan Kerjasama Institusi dapat dibantu oleh 2(dua) orang staf.

**Bagian Keenam
Bidang Hukum**

Pasal 12

- (1) Bidang Hukum adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Bidang Hukum mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif berkaitan dengan akreditasi rumah sakit dan aspek hukumnya termasuk penyelesaian masalahnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Hukum dapat dibantu oleh 2(dua) orang staf.

**Bagian Ketujuh
Bidang Umum**

Pasal 13

- (1) Bidang Umum adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KARS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Bidang Umum mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, menggali sumber-sumber pendapatan guna menuju kemandirian organisasi dan menyusun pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Umum dapat dibantu oleh 2(dua) orang staf.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Kedelapan
Sekretariat**

Pasal 14

- (1) Sekretariat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi KARS di bidang pengelolaan pelayanan administrasi di lingkungan KARS yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendukung perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan dan keuangan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4) Sekretariat terdiri dari seksi-seksi administrasi, keuangan, informasi dan pelaporan, serta pemasaran.

**BAB VI
SURVEIOR AKREDITASI**

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan survei dan bimbingan akreditasi, KARS membentuk tenaga fungsional surveior.
- (2) Surveior mempunyai tugas melaksanakan survei akreditasi dan memberikan bimbingan pra survei akreditasi.
- (3) Surveior akreditasi harus mematuhi aturan internal survei akreditasi yang ditetapkan Komisis Akreditasi Rumah Sakit.
- (4) Surveior akreditasi melaporkan hasil penugasannya kepada Direktur Eksekutif.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 16

- (1) Semua unsur di lingkungan KARS dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dilingkungan KARS sendiri maupun dalam hubungan antar instansi, institusi dan organisasi profesi.
- (2) Tata laksana akreditasi ditetapkan oleh Dewan Pembina.

**BAB VIII
PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 17

- (1) Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Surveior diangkat oleh Dewan Pembina atas usul Direktur Eksekutif.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 18

- (1). Dewan Pembina diangkat untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2). Ketua, Wakil Ketua dan Direktur Eksekutif dipilih oleh dan dari Dewan Pembina.
- (3). Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Pembina dapat diganti dalam masa bakti keanggotaannya apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau karena sesuatu hal sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Pasal 19

- (1) Badan Eksekutif diangkat untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat oleh Dewan Pembina berdasarkan usulan Direktur Eksekutif.
- (3) Staf Sekretariat dan staf Bidang-bidang diangkat oleh Direktur Eksekutif atas usul Kepala Bidang/Sekretaris yang bersangkutan.
- (4) Direktur Eksekutif, Sekretaris, Kepala Bidang, dan staf adalah tenaga purna waktu dan dapat diganti dalam masa jabatannya apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau karena sesuatu hal sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Pasal 20

- (1) Untuk pertama kalinya susunan keanggotaan KARS ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Susunan anggota KARS terdiri dari Ketua dan anggota Dewan Pembina, Direktur Eksekutif, Sekretaris dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, masa jabatan dan pemberhentian serta mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut di dalam statuta KARS.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KARS dapat dibantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kesehatan dan atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB X
PELAPORAN**

Pasal 23

- (1) Setiap akhir tahun Direktur Eksekutif membuat laporan kegiatan pelaksanaan akreditasi rumah sakit dan kegiatan lain yang terkait kepada Dewan Pembina.
- (2) Dewan Pembina melakukan evaluasi kinerja Direktur Eksekutif dalam pelaksanaan akreditasi rumah sakit dan kegiatan lain yang terkait dengan akreditasi rumah sakit.
- (3) Dewan Pembina menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Kesehatan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM. 02.03.3.5.2626 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal teknis lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam statuta RARS dan Keputusan Dewan Pembina.

Pasal 26

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 15 Oktober 2004



Bagan Organisasi KAN – RS

LAMPIRAN I
KEPMENKES RI
NOMOR : 1165A/Menkes/SK/XI/2004
TANGGAL : 15 Oktober 2004





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1165A/MENKES/SK/X/2004

TANGGAL : 15 Oktober 2004

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PEMBINA, DIREKTUR
EKSEKUTIF, SEKRETARIS**

I. Dewan Pembina

Ketua : Dr. Sri Astuti S. Suparmanto, MSc.PH

Wakil Ketua : Dr. H. Bagus Mulyadi, Sp.M.

Anggota :

- a. Dr. Adib A. Yahya
- b. Dr. Achmad Hardiman, SpKJ, MARS
- c. Dr. G. Pandu Setiawan, Sp.KJ
- d. Dr. Untung Suseno, MMR
- e. Dr. Dradjat Nendrosuwito, MSc
- f. Dr. Hermansyur Kartowisastro, Sp.B
- g. Dr. Hanna Permana, MARS
- h. DR. Erna Tresnaningsuh, MOH
- i. DR. Hening Darpito.
- j. Dr. Muki Reksoprodjo, Sp. OG
- k. Binus Manik, SH

II. Badan Eksekutif

1. Direktur Eksekutif

: Dr. Boedihartono, MHA

2. Sekretaris

: Dr. Bambang Guntur Hamurwono, SpM

